



PUTUSAN

Nomor : 0963/Pdt.G/2017/PA. Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak:-

SAHIDOLLAH A.Ma ALS SAHIDOLLAH BIN JAMALUDDIN, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir D.II, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Ai Mena Rt.011 Rw.006 Desa Batu Bulan Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa.-Berdasarkan Surat Kuasa tanggal, 18 Desember 2017 No.55/SK.PDT/A.SBW/XII/2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tanggal, Desember 2017 No. /2017 telah memberikan kuasa kepada ZAINUDDIN,SH Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jln.Merdeka No.12 A Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, selanjutnya membuat dan menanda tangani surat Gugatan Cerai Talak.- Selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON KONVENS/ TERGUGAT REKONPENS/” ;-

LAWAN :

DEVI ANDRYANI BINTI DJOKO HERI SUSANTO, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, semula bertempat tinggal di Dusun Ai Mena Rt.011 Rw.006 Desa Batu Bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa dan sekarang bertempat tinggal di Rt.002 Rw.001 Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.006/SK.HK/Pdt/1/2018 tanggal, 12 Januari 2018, memberi Kuasa kepada INDI SURYADI, SH.-pekerjaan Advokat berkantor di Jln.Multatuli No.3 Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa Selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON KONVENS/ PENGGUGAT REKONPENS/

- Pengadilan Agama tersebut;-
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-
- Telah mendengar keterangan dalam persidangan;-

## DUDUK PERKARA

### TENTANG KONPENS/

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2017 yang telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor : 0963/Pdt.G/2017/PA.Sub tanggal 19 Desember 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;-

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai mana ternyata dalam Buku Kutipan Akta nikah No. 309/58/VIII/2008.
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Ai Mena, RT.011 / RW.006, Desa Batu Bulan, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Selama kurang lebih 3 tahun, kemudian termohon berangkat keluar negeri menjadi TKW selama kurang lebih 2 (dua) sampai tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, kemudian termohon berangkat lagi keluar negeri untuk menjadi TKW. Selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan pada bulan september tahun 2016 Termohon pulang, dan langsung pulang kerumah orang tuanya.

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **RAFFY AKBAR SAPUTRA**, umur 8 tahun, berjenis kelamin laki laki, kelas 2 SD.
4. Bahwa kurang lebih sejak Awal Bulan Juni tahun 2010, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Termohon tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami.
  - b. Setelah pulang dari luar negeri sebagai TKW bulan September 2016, Termohon langsung pulang kerumah orang tuanya, dan pemohon sering mengajak termohon pulang kerumah tetapi termohon tidak mau, bahkan termohon minta untuk di ceraikan oleh pemohon
  - c. Pemohon dan termohon pernah di mediasi oleh keluarganya masing masing di rumah orang tua Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon, bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk segera mengajukan permohonan perceraian di pengadilan Agama Sumbawa Besars, dan kalau pemohon tidak mau mengajukan talak dan kalau Pemohon tidak mempunyai uang, maka Termohon yang mengajukan.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Awal bulan September Tahun 2016, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah Tempat Tinggal kurang lebih 1 (satu ) tahun 3 (tiga) bulan.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
7. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talak kepada Kantor Urusan agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER :**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon/Kuasa dan Termohon/Kuasa telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan lalu Majelis Hakim menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian oleh Majelis Hakim lalu diupayakan penesehatan kepada kedua belah pihak agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya melalui mediasi, yang dilakukan oleh seorang Hakim Mediator yaitu H.Akhmad Junaidi, SH. sesuai laporan hasil Mediasi tanggal 15 Januari 2018 guna memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun Mediasi gagal/tidak berhasil ;--

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilaksanakan dengan maksimal, Pemohon/Kuasa dan Termohon/Kuasa tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, sehingga tidak tercapai kesepakatan, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum ;--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon/Kuasa ;--

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon/Kuasa memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;-

## JAWABAN DALAM KONVENSI ;

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal, 23 Agustus 2008 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;-
2. Bahwa tidak benar Termohon setelah balik dari luar negeri menjadi TKW pada tahun 2016 langsung pulang kerumah orang tua Termohon ;-
3. Bahwa benar pernikahan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang putra yang bernama RAFFY AKBAR SAPUTRA sekarang berumur 8 tahun dan sudah duduk di bangku sekolah dasar kelas 2 (dua) ;-
4. Bahwa tidak benar bulan Juni 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, hal ini dapat dibuktikan keberangkatan Termohon keluar negeri atas persetujuan dari Pemohon, yang mana gaji Termohon selama bekerja diluar negeri tetap dikirimkan kepada Pemohon dengan harapan dapat dipergunakan dengan baik termasuk membangun rumah tinggal yang ditempati Pemohon saat ini ;-
5. Bahwa dengan diajukan permohonan cerai Talak oleh Pemohon terhadap diri Termohon, hal ini menunjukkan ketidak harmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Termohon oleh karena itu Termohon tidak keberatan Pemohon mengajukan permohonan cerai ini ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI ;

1. Bahwa oleh karena permohonan cerai talak dikehendaki oleh Pemohon, maka wajib Pemohon memberikan Mut'ah dan nafkah Iddah kepada Termohon, yang man untuk Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;-

2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama RAFFI AKBAR SAPUTRA yang sekarang berusia 8 tahun yang berada dalam penguasaan Termohon Rekonvensi ;-

3. Bahwa oleh karena RAFFI AKBAR SAPUTRA masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Pemohon Rekonvensi sebagai ibu kandung nya , sudah selayaknya Pemohon Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut ;-

4. Bahwa Termohon Rekonvensi adalah ayah kandung dari RAFFI AKBAR SAPUTRA oleh karena itu layak jika Termohon Rekonvensi dibebani tanggungjawab untuk memberikan kepada Pemohon Rekonvensi biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya biaya pendidikan dan kesehatan samapai anak tersebut dewasa/mandiri ;-

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur dua belas tahun adalah hak ibunya ;-

Bahwa berdasarkan apa yang telah kami uraikan diatas mohon sekiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### DALAM KONVENSI ;

1. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah Putusan berkekuatan hukum tetap ;-
2. Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan nafkah Iddah sebesar Rp.15.000.000,- kepada Termohon ;-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Pegawai Pencatat nikah kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;-

### DALAM REKONVENSI ;

1. Mengabulkan permohonan Rekonvensi untuk seluruhnya ;-
2. Menetapkan anak yang bernama RAFFI AKBAR SAPUTRA umur 8 tahun berada dalam pengasuhan Pemohon Rekonvensi ;-
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk memberikan kepada Pemohon Rekonvensi nafkah seorang anak yang bernama RAFFI AKBAR SAPUTRA umur 8 tahun setiap bulan Rp.1.000.000,- diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan setiap bulan ditambah 10 % oleh karena setiap tahunnya mengalami perkembangan ;--
4. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk menyerahkan RAFFI AKBAR SAPUTRA untuk diasuh oleh Pemohon Rekonvensi selaku Ibu kandungnya bila perlu dengan bantuan aparat keamanan ;-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi ;-

Menimbang bahwa atas jawaban dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Reflik secara tertulis tertanggal, 12 Pebruari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-

DALAM KONPENSI ;

1. Bahwa memang benar adanya p-ada awal-awal bulan September 2016 Termohon pulang dari luar negeri /Hongkong , sebagai TKW langsung pulang kerumah orang tuanya. Dan waktu pulang Termohon tidak memberitahukan Pemohon selaku suaminya, Pemohon mengetahui Termohon pulang dari Hongkong karena dikasitahu oleh orang tuanya, karena Termohon sempat kerumah kediaman bersama di Dusun Ai Mena Desa Batu Bulan, hanya untuk mengambil buku nikahnya saja, setelah itu pulang ke Sumbawa kerumah orang tuanya sendiri ;-

2. Bahwa memang bbenar adanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harminis sejak bulan Juni 2010 dan memang benar keber4angkatan Termohon ke luar negeri sebagai TKW atas seijin dan sepengetahuan Pemohon selaku suami, sdangkan mengenai gaji Termohon tidak rutin dikirim ke Pemohon, dan memang betul pernah mengirim uang kepada Pemohon, untuk membangun rumah tetapi rumahnya belum selesai karena terbentur dana/biaya ;-

DALAM REKONVENSI ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak uang Mut'ah yang diajukan Termohon Kompensi /Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan landasan Pemohon Kompensi /Tergugat Rekonpensi penghasilannya tidak tentu /tidak tetap walaupun ada penghasilannya tidak lebih dari Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per-bulan serta mengingat uang Mut'ah adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (Sunnat) sebagaimana pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan sebagai Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) .- Dan itulah factor penyebabnya Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi mengizinkan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berangkat ke luar negeri sebagai TKW di Hongkong untuk mendukung ekonomi keluarga ;-

2. Menolak uang Iddah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan alasan karena sesuai pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak berhak mendapatkan uang iddah karena telah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi (Nusyuz) . Hal ini sejalan dengan pendapat Ulama Hanafiah yang menyatakan bahwa yang dimaksud Nusyus adalah wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa alasan yang benar, sedangkan menurut Ulama Malikiyah Syafi'iyah dan Hanabillah adalah isteri tidak lagi menjalankan kewajiban – kewajibannya .-

Bahwa faktanya sekarang ini Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sejak awal bulan Januari 2018 sudah berangkat lagi sebagai TKW keluar negeri /Hongkong tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon Kompensi selaku suaminya (pergi diam-diam ) ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yth.sebenarnya yang menghendaki adanya perceraian ini adalah Termohon Konpensi /Penggugat Rekonpensi ;-

3.Menolak hak asuh anak kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengingat Termohon / Penggugat rekonpensi tidak dengan ikhlas mengurus anak sebab kenyataannya Termohon Konpensi/Penggugat rekonpensi tidak ada di Indonesia sekarang sudah berangkat ke Hongkong sebagai TKW. Dengan kata lain lebih enak sebagai TKW keluar negeri ketimbang mengurus anaknya ;-

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara No.963/Pdt.G/2017/PA-SUB untuk dapat memutuskan ;

DALAM KONPENSI ;

- 1.Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya ;-
- 2.Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Sumbawa Besar.-
- 3.Menetapkan biaya menurut hokum.-

DALAM REKONPENSI ;

- 1.Menolak permohonan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;-
- 2.Memberikan hak asuh anak (Hadlonah) kepada PemohonKonpensi/Tergugat Rekonpensi ;-
- 3.Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan anak ditanggung bersama selaku orang tua dari anak yang bernama RAFFY AKBAR SAPUTRA sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER : atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon Kompensi/Tergugat rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat rekonpensi tidak menyampaikan Duplik secara tertulis, hanya menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Termohon Kompensi/Penggugat rekonpensi tetap pada jawaban semula dan rekonvensinya ;-

Menimbang bahwa Termohon kompensi/Penggugat rekonvensi kalau sekiranya Pemohon kompensi/Tergugat rekonvensi tetap ingin bercerai, maka Termohon kompensi /Penggugat rekonvensi menuntut agar Pemohonkompensi/Tergugat rekonvensi membayar sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan/rekonpensi sebagaimana dalam jawaban/rekonpensi tertanggal, 5 Februari 2018 ;-

Menimbang, bahwa Pemohonkompensi/Tergugat rekonvensi menyatakan bahwa ia sanggup membayar tuntutan Termohonkompensi/Penggugat rekonpensi khusus Uang Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sementara tuntutan lain-lainnya tidak disanggupi sebagaimana telah diuraikan dalam Reflik tertanggal, 12 Februari 2018;-

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon kompensi /Tergugat rekonpensi telah mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut;--

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 5204100203840002 tanggal 03 – 10 - 2012 yang bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai aslinya dan sudah diperlihatkan kepada Temohon, diberi kode P.1;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 309/58/VIII/2008 tanggal 23 – 8 - 2008 dari KUA. Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang telah bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan sudah diperlihatkan kepada Temohon, diberi kode P.2;-

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon konpensi/Tergugat rekompensi juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-

Saksi I : M.SYAFRUDIN BIN BANGSAWAN, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan

Kepala Desa, bertempat tinggal di Dusun Ai Masam RT.008.RW.004 Desa Batu Bulan Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah Paman Pemohon ;-
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon suami istri sah, mereka menikah tahun 2008 bertempat di KUA Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa ;-
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Ai Mena Rt.11 Rw.06 Desa Batu Bulan Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak dan kini anak tersebut ada dalam asuhan Pemohon ;--
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juni 2010 sampai dengan sekarang tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon ;--



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebabnya, namun melihat kenyataannya menurut saksi pokok permasalahan ini karena Termohon menuduh Pemohon pacaran ;--
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah menjadi TKW di Hongkong 2 (dua) kali atas persetujuan Pemohon dan Termohon pulang terakhir tahun 2016 tidak pulang kerumah Pemohon, langsung pulang kerumah orang tuanya di Kelurahan Brang Bara Sumbawa;-
- Bahwa Termohon setelah pulang Tahun 2016 pernah datang kerumah Pemohon di Dusun Ai Mena Desa Batu Bulang dengan maksud mengambil barang-barangnya berupa pakaian dan saat Termohon datang Pemohon, Ibu, dan Bapak Pemohon sedang tidak ada dirumah yang ada hanya adiknya Pemohon saja dan Termohon langsung pulang hari/saat itu juga ;-
- Bahwa saksi bersama Pemohon dan anaknya pernah mendatangi Termohon dirumahnya di Kelurahan Brang Bara menginap semalam dalam rangka mediasi dengan keluarga Termohon, namun Pemohon dengan Termohon tidak tidur sekamar, hasil pertemuan malam itu, Termohon sama sekali tidak mau kembali rukun bersama Pemohon dan pagi harinya kami pulang ke Desa Batu Bulang, sementara anaknya tidak mau mengikuti Termohon pulang bersama kami;-
- Bahwa saksi sudah semaksimal berusaha agar mereka dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, dan atas usaha saksi



permohonan cerai yang pertama dicabut oleh untuk rukun, namun kenyataannya juga tidak rukun dan tidak cerai, terkatung begitu saja ;-

- Bahwa saksi tahu, sejak Termohon pulang dari Hongkong bulan September 2016 sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 1(satu) tahun lebih sampai dengan sekarang ;-
- Bahwa saksi sudah berusaha semaksimal mungkin agar Pemohon dan Termohon dapat rukun namun hasilnya nihil karena Termohon sama sekali tidak mau rukun lagi bersama Pemohon bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;--
- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon suruh berpikir baik-baik karena ada anak, namun tidak berhasil karena mereka bertahan masing – masing pada pendiriannya;-
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati mereka dan menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi Pemohon dan Termohon rukun lagi;-
- Bahwa saksi tahu Termohon Kompensi/Penggugat rekonsensi pada awal bulan Januari 2018 telah berangkat lagi secara diam-diam tanpa ada persetujuan/sepengetahuan Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi selaku suaminya yang sah ;-

Saksi II : JAMALUDDIN BIN SAGIR, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Dusun Ai Mena RT. 11 RW. 006 Desa Batu Bulan Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa di hadapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi bapak kandung Pemohon dan Termohon sebagai menantunya;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon mereka sebagai suami istri sah menikah di Sumbawa tercatat di KUA Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, menikah secara baik-baik ;--
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi/orang tua Pemohon di Dusun Ai Mena Desa Batu Bulan Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa ;--
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan kini anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan saksi ;-
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena mereka berbeda pendapat dan sering melihat mereka berselisih / bertengkar ;-
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti penyebabnya mereka berselisih dan bertengkar, tapi intinya Termohon menuduh Pemohon pacaran dan yang jelas saat ini mereka sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon bersama saksi dan Termohon tinggal bersama orang tuanya di Kelurahan Brang Bara Sumbawa ;-
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah menjadi TKW di luar negeri (Hongkong ) 2 (dua) dan pada bulan Januari 2018 Termohon sudah berangkat/pergi lagi ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hongkong secara diam-diam tidak diketahui dan tanpa izin atau sepengetahuan suami/Pemohon selaku suaminya yang sah ;:-

- Bahwa pada saat Termohon pulang dari Hongkong bulan September 2016 saksi dengan Pemohon, saksi pertama dan anaknya pernah mendatangi Termohon dirumahnya di Brang Bara dan keluarganya dan menginap semalam dengan maksud berusaha sama-sama dengan keluarganya agar Termohon dapat rukun kembali/pulang bersama Pemohon, namun hasilnya gagal/nihil karena Termohon sudah samasekali tidak bersida lagi untuk rukun/hidup serumah bersama Pemohon, bahkan Termohon meminta pada Pemohon supaya cepat-cepat memasukkan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Sumbawa ;:-
- Bahwa saksi setelah berusaha menasehati Pemohon, dan Termohon, supaya rukun kembali dan mereka berpikir baik-baik karena ada anak namun tidak berhasil karena mereka bertahan pada pendiriannya masing-masing dan Termohon mengatakan Pemohon tidak punya kerja, padahal Pemohon kerja di Koperasi Simpan Pinjam Kecamatan Moyo Hilir namun saksi tidak mengetahui gaji Pemohon;-
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati mereka dan menurut saksi sudah tidak ada harapan lagi Pemohon dan Termohon akan hidup rukun lagi;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon/kuasa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon/kuasa tidak pula membantah keterangan saksi saksi Pemohon dan menerimanya ;:-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi tidak mengajukan bukti/saksi sekalipun kepadanya telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu ;-

## TENTANG REKONPENSI :

Menimbang, bahwa selain menjawab permohonan Pemohon konpensi/Tergugat rkonsensi, Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi juga mengajukan gugatan rekonsensi, namun Termohonkonpensi/Penggugat rekonvensi yang secara jelas dalam sidang tanggal, 5 Maret 2018 telah menyatakan tetap pada jawaban dan rekonsensinya ;-

Menimbang, bahwa atas tuntutan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menyampaikan jawaban lisan sebagai berikut :-

1. Bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi menyatakan sanggup membayar khusus Uang Mut'ah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sementara tuntutan lainnya tidak sanggup memmenuhinya dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam Refliknya tertanggal, 12 Februari 2018 ;-

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap menuntutnya sebagaimana dalam tuntutan tersebut sebagaimana tersebut dalam jawaban tersebut diatas ;-

Menimbang, bahwa atas Replik dari Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula ; -

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan alat bukti, Majelis Hakim dapat menilai fakta berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Tergugat Rekonvensi atas gugatan rekonvensi serta berdasarkan keterangan para saksi dalam Konvensi;-

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan walaupun sudah diberi kesempatan yang cukup untuk itu ;-

## TENTANG KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, dan jawaban serta mohon putusan ;-

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian dianggap telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;-

## PERTIMBANGAN HUKUM

### TENTANG KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil maka ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 pe. Rubahan kedua dengan Undang-undang Nomor.50 Tahun 2009 jo.Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon ;-

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian permohonan Pemohon namun Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;-

Menimbang bahwa bukti tertulis yaitu Kartu Tanda Penduduk (P.1) merupakan Akta Otentik yang memberi bukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ; -

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan alat bukti Otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri sah ;-

Menimbang bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu M. Syafrudin bin Bangsawan.dan Jamaluddin bin Sagir;-

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;-

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohonkonpensasi/Penggugat vrekonsensi tidak mengajukan saksi sekalipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu ;-

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan, jawaban, replik, duplik serta alat-alat bukti dan apa yang di ketahui oleh Hakim di depan sidang di temukan fakta sebagai berikut :-

- Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri ;-
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus ;-
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah ;-
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit didamaikan ;-

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami istri merupakan landasan hukum sekaligus dasar untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya ;-

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri, Pemohon juga sudah bersikeras untuk menceraikan Termohon meskipun telah berulang kali dinasehati untuk rukun kembali tetapi tetap tidak mau, maka dapat dinilai Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta dan setia terhadap Termohon, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “**pecahnya rumah tangga (broken marriage / az zawaj al mahsuroh)**”, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta diatas yang juga merupakan fakta hukum dipersidangan, maka patut dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan meskipun Termohon ingin rukun kembali, tetapi sebagaimana disebutkan diatas hati Pemohon telah sulit untuk dipersatukan kembali dengan Termohon, sehingga jika dipaksa untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, maka justru akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikendaki dalam Al Qur-an Surat Ar Rum ayat ( 21 ) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dan fakta hukum tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan berikut ini:-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam pernikahan merupakan akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) untuk mentaati perintah Allah atas dasar saling mencintai dan kerelaan dengan pergaulan yang ma'ruf guna menegakkan Hukum-Hukum Allah ;-

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon jika dipertahankan maka mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya ;-

Menimbang, bahwa oleh karena itu jalan darurat yang terpaksa ditempuh adalah perceraian walaupun hal tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ;--

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf ( f ), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( f ), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi;--

إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (البقرة: ٢٢٧)

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;-*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan dapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar setelah putusan berkekuatan Hukum tetap ;--





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonsensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat rekonsensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat rekonsensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 ;-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 R.Bg. jo. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor.50 Tahun 2009 Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertama dan memiliki faktor pertautan hubungan, oleh karena itu rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;-

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi dalam sidang tanggal, 5 Maret 2018, menyatakan bahwa semua yang menjadi tuntutan rekonsensi didalam jawaban maupun duplik menyatakan tetap pada jawaban/rekonsensinya ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat Rekonsensi sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak, namun dalam pemeriksaan *judex facti* terbukti Penggugat Rekonsensi sebagai isteri berbuat *nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat rekonsensi tidak diwajibkan untuk memberikan nafkah Iddah pada Penggugat rekonsensi ;-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai mut'ah dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;:-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai berikut ; ---

: “.....kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.---

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan bekas suami kepada bekas isterinya sesuai firman Allah SWT. ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur, selain nafkah sesuai dengan kemampuannya ;--

Menimbang, oleh karena perceraian atas kehendak suami dan dalam pemeriksaan *judex facti* tidak terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonpensi sebagai isteri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah disempurnakan oleh Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk membayar **mut'ah** kepada Penggugat Rekonpensi selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan ;-

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dipersidangan menyatakan tetap memberikan nafkah kepada satu orang anaknya, dan memang anak tersebut ada dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi anak tersebut sudah merasa senang tinggal bersama Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi ;-

Menimbang bahwa atas pernyataan Pemohon Konpensasi/Tergugat rekonpensasi tersebut, Termohon konpensasi/Penggugat rekonpensasi tidak memberi komentar apa-apa hanya ia tetap ingin anak tersebut berada dalam asuhannya ;-

Menimbang bahwa gugatan rekonpensasi tentang nafkah satu orang anak selalu melekat meskipun pasangan suami isteri dari orang tua anak tersebut bercerai ;-

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya ;-

Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut selama ini tetap berada dalam asuhan Tergugat Rekonpensasi selaku Bapak kandungnya dan anak tersebut dalam keadaan sehat dan merasa nyaman/senang tinggal bersama Tergugat rekonpensasi (Bapaknya) maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-

Menimbang bahwa seandainya anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat rekonpensasi, sementara Penggugat rekonpensasi berada diluar negeri ( HONGKONG) sebagai TKW sudah barang tentu tidak akan dapat mengurus anaknya tersebut dan anak tersebut akan menjadi sia-sia tidak terurus, sehingga menurut Majelis Hakim tidak layak untuk diasuh oleh Penggugat Rekonpensasi, oleh karena itu tuntutan Penggugat rekonpensasi husus tentang pemeliharaan anak dinyatakan tidak dapat dikabulkan/.ditolak ;-

Menimbang, bahwa atas pernyataan Tergugat Rekonpensasi tersebut, Penggugat rekonpensasi mengakui dan membenarkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus ;--

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri atau berumur 21 tahun ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi, tentang nafkah satu orang anak tidak dapat dikabulkan ;--

Menimbang bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi berkewajiban untuk membayar Uang Mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini, sebelum Pemohon kompensi/Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;--

## TENTANG KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara **dibebankan** kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam putusan ini;--

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;--

## M E N G A D I L I :

### DALAM KONPENSI:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Memberi izin kepada Pemohon (Sahidollah A.Ma Als Sahidollah bin Jamaluddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Devy Andryani binti Djoko Heri Susanto) di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;-

## DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ;-
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Sahidollah A.Ma Als Sahidollah bin Jamaluddin) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Devy Andryani binti Djoko Heri Susanto) sebelum pengucapan Ikrar Talak didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar berupa ;--

2.1. Mut'ah berupa Uang sejumlah Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;-

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;-

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018. Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami H.AHMAD GANI, SH., sebagai Ketua Majelis, H.M.MAFTUH, SH. M.E.I. dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu SARTONO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konpensi/Terguga Rekonpensi(Kuasa) dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi(Kuasa);-



Ketua Majelis,

H.AHMAD GANI, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M.MAFTUH, SH.M.E.I.

A.RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I.

Panitera Pengganti,

SARTONO, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Disalin sesuai dengan aslinya;

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

PANITERA,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.